



# PT. AYAMARU SERTIFIKASI

KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11, Lantai 1  
Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat - INDONESIA  
Telp. : 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593

ASERT – 325.Rev.1



## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (PHL)

Nomor : 705/A-SERT/X/2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI menyampaikan hasil pelaksanaan audit Penilikan Ke-1 sertifikasi penilaian kinerja PHL terhadap :

- a. Nama Auditi : PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan
- b. Nomor Izin : SK.722/Menhut-II/2010 Tanggal 30 Desember 2010 *Addendum*  
SK.1440/Menlhk/Setjen/HPL.0/12/2021 Tanggal 31 Desember 2021
- c. Lokasi Site : Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara
- d. Alamat : Jl. Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT 16 Kel. Karanganyar Pantai  
Kec. Tarakan Barat, Tarakan
- e. Luas : ± 19.440 Ha
- f. Pelaksanaan : 9 s/d 16 September 2024
- g. Standar Acuan : Lampiran 1.1, 1.3, dan 2.1 Keputusan Menteri LHK Nomor :  
SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022
- h. Auditor :

Oniranto Adi Fajari, S.Hut, M.Si (Lead Auditor)  
(Auditor Produksi)  
Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Ekologi merangkap  
VLK)  
Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Sosial)

Hasil pengambilan keputusan :

PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan konsisten terhadap pemenuhan standar penilaian kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "**SEDANG**", pemenuhan terhadap standar verifikasi legalitas hasil hutan "**MEMENUHI**". Dengan demikian Sertifikat PHL yang telah diterbitkan pada tanggal 28 April 2023 dengan Nomor : SPHL.65/ASERT/LPVI-001-IDN, masa berlaku sampai dengan 27 April 2029, dinyatakan "**terpelihara dan berlanjut**"

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung, disampaikan kepada :

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI  
Komplek Ruko Braja Mustika B-11, Jl. Dr. Sumeru Bogor  
Telpon : 0251-8333513, 8333515;  
Fax : 0251-8333593  
Email : [asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website : [www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)

Bogor, 2 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI

  
Ir. Akhmad  
Direktur

Tanggal 15 Juli 2024

### Layanan Sertifikasi :

Pengelolaan Hutan Lestari (PHL)  
Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH)

Email :  
[asert@ayamarusertifikasi.co.id](mailto:asert@ayamarusertifikasi.co.id)  
Website :  
[www.ayamarusertifikasi.co.id](http://www.ayamarusertifikasi.co.id)



**KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI**  
**Nomor : 004/ASERT-PHL/Kpts/Pnlk/X/2024**

**Tentang**

**HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) TERHADAP PERIZINAN BERUSAHA PEMANFAATAN HUTAN (PBPH) HUTAN PRODUKSI PT KARYA JAYA PARAKAWAN YANG BERLOKASI DI KABUPATEN NUNUKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA SELAKU PEMEGANG SK PBPH NOMOR SK.722/MENHUT-II/2010 TANGGAL 30 DESEMBER 2010 ADDENDUM SK.1440/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021 TANGGAL 31 DESEMBER 2021 SELUAS ±32.550 HA**

- Menimbang : 1. Bahwa PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan pada tanggal 28 April 2023 telah mendapatkan Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) dengan nomor : SPHL.65/ASERT/LPVI-001-IDN masa berlaku sampai dengan 27 April 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"**;
2. Bahwa berdasarkan butir (1) diatas, pasal 223 ayat (3) butir (b) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 disebutkan bahwa penilikan dilakukan 18 (delapan belas) bulan sekali terhadap pemegang PBPH dan pemegang Hak Pengelolaan yang memiliki S-PHL dengan predikat sedang;
3. Bahwa berdasarkan butir (1) dan butir (2) diatas, PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan telah dilakukan audit penilikan Ke-1 sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 554/ASERT-KJP/PHL/VIII/2024, Tanggal 13 Agustus 2024;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengambilan keputusan, PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan dinyatakan konsisten terhadap pemenuhan Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"SEDANG"** dan **"MEMENUHI"** terhadap pemenuhan standar verifikasi legalitas hasil hutan;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan butir (4) diatas, perlu ditetapkan Surat Keputusan Direktur tentang hasil Penilikan Ke-1 Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) terhadap PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI No. LPVI-001-IDN;
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023 Tentang Penetapan PT Ayamaru Sertifikasi Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan;
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi;
4. Lampiran 1.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Pada PBPH Hutan Produksi;
5. Lampiran 1.3 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari;
6. Lampiran 2.1 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Pada PBPH dan Hak Pengelolaan;
7. SNI ISO/IEC 17065:2012 Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Untuk menjadi Lembaga Sertifikasi Produk, Proses Dan Jasa
8. SNI ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu;
9. Panduan Mutu dan Prosedur PT AYAMARU SERTIFIKASI.

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 1 dari 2



**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI TENTANG HASIL PENILIKAN KE-1 SERTIFIKASI PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN HUTAN LESTARI (S-PHL) PBPH HUTAN PRODUKSI PT KARYA JAYA PARAKAWAN.
- KESATU : Sertifikat Pengelolaan Hutan Lestari (S-PHL) PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan masa berlaku 28 April 2023 sampai dengan 27 April 2029 dengan nilai akhir kinerja berpredikat **"Sedang"** dinyatakan **"terpelihara dan berlanjut"**.
- KEDUA : Penilikan Ke-2 akan dilaksanakan pada tahun 2026 dengan mengacu pada Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan Ke-2 dibebankan kepada PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan;
- KEEMPAT : PBPH Hutan Produksi PT Karya Jaya Parakawan berhak menggunakan Sertifikat, Logo PT Ayamaru Sertifikasi dan Tanda SVLK;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024

LPVI PT AYAMARU SERTIFIKASI



Ir. Akhmad  
Direktur

- SALINAN keputusan ini disampaikan Kepada Yth :
1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari  
u.p Kepala Bagian Program dan Pelaporan;
  2. Direktur Pengendalian Usaha Pemanfaatan Hutan;

Tanggal 15 Juli 2024

Hal 2 dari 2



**RESUME HASIL PENILIKAN KE-1 KINERJA PHL  
PBPH PT. KARYA JAYA PARAKAWAN  
KABUPATEN NUNUKAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

**1. IDENTITAS LEMBAGA PENILAI DAN VERIFIKASI INDEPENDEN (LPVI)**

- a. Nama Lembaga : PT. AYAMARU SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPVI-001-IDN (KAN)  
SK.4695/MenLHK-PHL/SET.5/KUM.1/4/2023 (KLHK)  
Berlaku tanggal 6 Maret 2023 s.d. 1 September 2027
- c. Alamat : Komplek Ruko Braja Mustika B-11 Lantai 1,  
Jl. Dr. Sumeru, Bogor 16111-INDONESIA
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Telp. 0251-8333513, 0251-8333515,  
Fax. 0251-8333593,  
Email : asert@ayamarusertifikasi.co.id  
Website : www.ayamarusertifikasi.co.id
- e. Direktur : Ir. Akhmad
- f. Standar : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
No. SK.9895/MenLHK-PHPL/BPPHH/HPL.3/12/2022  
tanggal 14 Desember 2022 tentang Standar dan  
Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan  
Kelestarian
- Lampiran 1.1 : Standar Penilaian Kinerja  
Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH  
Hutan Produksi.
  - Lampiran 1.3 : Pedoman Pelaksanaan Penilaian  
Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL).
  - Lampiran 2.1 : Standar Verifikasi Legalitas Hasil  
Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan.
- g. Tim Audit : 1. Oniranto Adi Fajari, S.Hut., M.Si (Lead Auditor/  
Auditor Produksi)  
2. Khalimi Heruwanto, S.Hut (Auditor Prasyarat)  
3. Dadan Darmawan, S.Hut (Auditor Ekologi  
merangkap Auditor VLK)  
4. Robi Deslia Waldi, S.Hut, M.Si (Auditor Sosial)
- h. Pengambil Keputusan : 1. Ir. Akhmad  
2. Dr. Ir. Lukman Yunus



## 2. IDENTITAS PEMEGANG PBPH

- a. Nama Perusahaan : PT. KARYA JAYA PARAKAWAN
- b. Alamat
- Kantor Pusat : Jl. Mulawarman Gg. Damai No. 33 RT 16 Kel. Karanganyar Pantai Kec. Tarakan Barat, Tarakan Telp. : (0541) 261771
  - Kantor Cabang : Jl. Rimba No. 24 RT 09 Kec. Nunukan Kab. Nunukan
- c. Keputusan PBPH
- Izin Awal
    - Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan No. 389/Menhut-II/1989
    - Tanggal : 2 Agustus 1989
  - Perpanjangan
    - Nomor : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.722/Menhut-II/2010
    - Tanggal : 30 Desember 2010
  - Addendum
    - Nomor : SK.1440/MENLHK/SETJEN/HPL.0/12/2021
    - Tanggal : 31 Desember 2021
  - Luas : 19.440 Ha
  - Lokasi : Kabupaten Nunukan  
Provinsi Kalimantan Utara
- d. Akta Perusahaan
- Akta Pendirian
    - Notaris : Ridwan Suselo
    - Nomor : 341
    - Tanggal : 31 Januari 1977
  - Akte Perubahan Terakhir
    - Notaris : Rudy Limantara, SH
    - Nomor : 14
    - Tanggal : 22 Januari 2020
- e. Komposisi Pengurus Perusahaan
- Komisaris Utama : Chintya Fransisca
  - Komisaris : Dhani Sofyan
  - Komisaris : Ros Arum
  - Direktur Utama : Ir. Agus Rawi
  - Direktur : Subur Mulia, SE
- f. NIB : No. 8120111071166
- g. NPWP : No. 01.321.493.7.723.000
- h. Sertifikat PHL
- Nomor : SPHL.65/ASERT/LPVI-001-IDN
  - Tanggal : 28 April 2023
  - Masa Berlaku : 27 April 2029



### 3. RINGKASAN TAHAPAN

No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
1	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 9 September 2024	- Perjalanan dari Tarakan ke Tanjung Selor
2	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.	Senin, 9 September 2024	- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor. - Koordinasi dengan BPHP Wilayah XI – Samarinda via Zoom. - Menyampaikan rencana audit penilaian kinerja PHL PBPH PT. Karya Jaya Parakawan. - Pengumpulan data dan informasi.
3	Mobilisasi Tim Audit	Senin, 9 September 2024	- Perjalanan dari Tanjung Selor ke Base camp PT. Karya Jaya Parakawan
4	Pertemuan Pembukaan	Selasa, 10 September 2024 (Base Camp)	- Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja PHL - Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur penilaian. - Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. - Penetapan tenaga pendamping dari auditi untuk semua aspek dan penyediaan transportasi ke lapangan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan
5	Verifikasi Kelengkapan Dokumen (Audit Dokumen)	Selasa - Jumat 10 – 13 September 2024 (Base Camp)	Memperoleh data dan informasi aspek prasyarat, produksi dan legalitas kayu antara lain : - Dokumen Legalitas dan administrasi tata batas; - Dokumen pengelolaan (jangka pendek dan panjang); - Visi, misi perusahaan, - Ketersediaan SDM (GANISPH); - Struktur organisasi; - Ketersediaan sarana SIM dan petugasnya; - Keberadaan SPI; - Aktifitas audit internal; - Dokumen pelaksanaan TPTI: PAK, ITSP, PWH, penanaman; - Dokumen Keuangan, dll. Memperoleh data dan informasi aspek ekologi antara lain : - Dokumen AMDAL; - Dokumen pelaksanaan RKL dan RPL; - Dokumen terkait kelola flora dan fauna; - Dokumen perlindungan hutan; Memperoleh data dan informasi aspek Sosial antara lain : - Dokumen profil desa binaan; - Dokumen resolusi konflik; - Dokumen insentif masyarakat; - Dokumen CSR/CD; - Dokumen konflik. - Dokumen K3 - Dokumen kecelakaan kerja - Dokumen ketenaga kerjaan
6	Audit Bukti Fisik Lapangan (Observasi Lapang)	Rabu – Kamis; 11-12 September 2024 (Areal Konsesi/Blok RKT)	- Bertujuan untuk cross check/uji petik terhadap ketersediaan bukti fisik lapang pelaksanaan kegiatan : - <u>Aspek prasyarat dan produksi</u> : - Pelaksanaan multiusaha



No.	Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
			<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan sistem silvikultur;</li><li>- Bukti pelaksanaan dan pemeliharaan tata batas konsesi;</li><li>- Implementasi visi misi terhadap kelola produksi, lingkungan dan sosial;</li><li>- Sarana dan prasarana produksi;</li><li>- Pelaksanaan RIL;</li><li>- <b>Aspek ekologi</b> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan RKL dan RPL;</li><li>- Kelola flora dan fauna;</li><li>- Kegiatan perlindungan hutan;</li><li>- Kegiatan pengelolaan limbah.</li></ul></li><li>- <b>Aspek Sosial</b> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Pelaksanaan insentif masyarakat;</li><li>- Pelaksanaan CSR/CD;</li></ul></li><li>- <b>Aspek Legalitas Kayu</b> :<ul style="list-style-type: none"><li>- Ketersediaan APD</li><li>- Implementasi K3 di lapangan</li></ul></li></ul>
7	Mobilisasi Tim	Jumat, 13 September 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Base Camp PT. Karya Jaya Parakawan ke Tanjung Selor dan Tarakan</li></ul>
8	Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara.	Jumat, 13 September 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor; dan BPHL Wilayah XI – Samarinda (via Zoom).</li><li>- Menyampaikan audit Penilikan Kinerja PHL PBPH PT. Karya Jaya Parakawan telah selesai</li><li>- Pengumpulan data dan informasi tambahan</li></ul>
9	Rapat Intemal Tim Audit	Sabtu, 14 September 2024 (Kantor Cabang-Tarakan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Penyusunan Tallysheet dan lembar ketidaksesuaian.</li></ul>
10	Pertemuan Penutup	Sabtu, 14 September 2024 (Kantor Cabang-Tarakan)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Melengkapi data yang belum dipenuhi oleh auditi.</li><li>- Penyampaian hasil verifikasi terhadap semua aspek dan indikator PHL, prinsip-prinsip yang dinilai dalam pelaksanaan legalitas hasil hutan, serta gambaran kinerja PHL PBPH PT. Karya Jaya Parakawan</li><li>- Penandatanganan hasil temuan, dan Berita Acara Pertemuan Penutupan</li></ul>
11	Mobilisasi Tim	Senin, 16 September 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perjalanan dari Tarakan ke Jakarta</li></ul>
12	Pengambilan Keputusan	Selasa, 1 Oktober 2024 (Kantor PT Ayamaru Sertifikasi Bogor)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Hasil Pengambil Keputusan menyatajab bahwa PBPH PT. Karya Jaya Parakawan yang berlokasi di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan "LULUS" penilikan kinerja PHL dengan nilai akhir kinerja berpredikat "SEDANG" yaitu sebesar 79,37%, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan.</li><li>- Atas dasar hal tersebut, maka Sertifikat PHL yang diberikan oleh LPVI PT Ayamaru Sertifikasi terpelihara dan tetap berlanjut</li></ul>



#### 4. RINGKASAN HASIL PENILAIAN KRITERIA PHL

No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
<b>1.</b>	<b>PRASYARAT</b>			
	1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen SK Perpanjangan dengan No. SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SK Perubahan dengan No. SK.1440/Menhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 dan dokumen administrasi tata batas yaitu Laporan TBT No. 1301 Tahun 1998 serta Laporan TBT No. 1339 Tahun 1999, namun belum terdapat dokumen realisasi penataan batas dengan areal Perkebunan Kelapa Sawit PT Palembang Lestari dan PT Sebaung Sawit Plantation</li> <li>- Audit baru merealisasikan 89,07 km (67,66 %) dari rencana penataan batas sepanjang 131,64 km dan belum ada kegiatan pemeliharaan pal batas konsesi</li> <li>- Terdapat tumpang tindih areal di Blok I seluas ± 4.713,09 Ha tetapi digunakan untuk kegiatan kehutanan berupa penanaman HTI oleh PBPH PT Adindo Hutani Lestari, sedangkan untuk kegiatan perladangan, pemukiman, perkebunan dan kegiatan lain di luar sektor kehutanan tidak dijumpai.</li> <li>- Terdapat areal tumpang tindih dengan PBPH PT Adindo Hutani Lestari di Blok I seluas ± 4.713,09 Ha dan terdapat upaya dari PBPH PT Karya Jaya Parakawan untuk menyelesaikan sesuai dengan peraturan perundangan. Dengan demikian penguasaan areal oleh PT Karya Jaya Parakawan seluas 14.726,91 Ha (75,76 %)</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki dokumen legal antara lain SK Perpanjangan No. SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 dan SK PBPH No. SK.1440/Menhk/Setjen/HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 serta dokumen administrasi tatabatas sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas</li> <li>- Realisasi penataan batas areal konsesi yang telah dilaksanakan baru sepanjang 49,35 km (37,68 %) dan mempunyai kewajiban untuk melakukan penataan batas areal sepanjang 81,63 km (62,32 %) dari panjang batas seluruhnya (130,98 km) serta belum ada pemeliharaan pal batas konsesi</li> <li>- Terdapat areal tumpang tindih di Blok I seluas ± 4.713,09 Ha tetapi digunakan untuk kegiatan kehutanan berupa penanaman HTI oleh PBPH PT Adindo Hutani Lestari yang merupakan izin sektor kehutanan</li> <li>- Terdapat areal tumpang tindih dengan PBPH PT Adindo Hutani Lestari di Blok I seluas ± 4.713,09 Ha dan terdapat upaya Audit dengan berkoordinasi dengan Direktorat PHL dan ke Direktorat Planologi Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta serta ke Dinas Kehutanan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. Dengan demikian penguasaan areal oleh PT Karya Jaya Parakawan seluas 14.726,91 Ha (75,76 %)</li> </ul>	<b>TETAP</b>
	1. 2. Komitmen Pemegang PBPH Hutan Produksi	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Audit memiliki visi dan misi yang telah sesuai dengan kerangka PHL dan telah disosialisasikan kepada seluruh karyawan dan masyarakat sekitar areal konsesi</li> <li>- Audit telah melaksanakan sebagian kegiatan</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Visi dan misi perusahaan tercantum dalam Keputusan Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan nomor : 06/KJP/SK/VII/2017 tanggal 12 Juli 2017. Secara garis besar substansi visi dan misi sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Lestari (PHL). Terdapat bukti telah dilakukan sosialisasi visi dan misi</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada setiap aspek yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal</p>	<p>kepada karyawan pada berbagai level, maupun kepada masyarakat desa setempat di sekitar areal kerja Auditi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah melaksanakan sebagian kegiatan pengelolaan hutan lestari (PHL) yang sesuai dengan Visi dan Misi, karena masih ditemukan kewajiban pengelolaan hutan pada aspek produksi, ekologi dan sosial yang belum diimplementasikan oleh Auditi secara optimal</li> </ul>	
1. 3.	<p>Organisasi pengelolaan hutan yang mempekerjakan tenaga profesional bidang kehutanan dan tenaga lain yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebutuhan untuk mendukung kegiatan pengelolaan hutan lestari</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur Organisasi auditi diperbaharui berdasarkan Keputusan Pimpinan PT Karya Jaya Parakawan Nomor 05/KJP/SK/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Perubahan Struktur Organisasi dan Job Description dan telah sesuai dengan kerangka PHL, dimana terdapat bagian yang bertanggungjawab untuk aspek produksi, lingkungan dan sosial</li> <li>- Pemenuhan tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH telah terpenuhi pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku</li> <li>- Hasil wawancara dan review dokumen realisasi peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan, inhouse training serta eksternal training selama kurun waktu 6 (enam) tahun rata-ratanya adalah 98,15 %</li> <li>- Tersedia dokumen legalitas dan administrasi tenaga profesional/teknis bidang kehutanan secara lengkap</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembaharuan Struktur Organisasi dan Job Description ditetapkan berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 15/ORG/SK/KJP/IV/2023 tanggal 24 April 2023 dimana terdapat perubahan nomenklatur izin pemanfaatan, disertai job description dan telah sesuai dengan kerangka PHL</li> <li>- Auditi memiliki tenaga teknis kehutanan berdasarkan kualifikasi GANISPH dan tersebar merata pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan yang dibuktikan dengan dokumen legalitasnya</li> <li>- Rata-rata prosentase realisasi peningkatan SDM Tahun 2023-2024 melalui inhouse training serta eksternal training berdasarkan review dokumen rencana dan realisasi pendidikan dan pelatihan adalah 100,00 %</li> <li>- Keberadaan tenaga profesional yang dimiliki oleh Auditi tercatat sebagai karyawan perusahaan dan dokumen legalitas sebagai tenaga profesional/teknis bidang kehutanan tersedia secara lengkap</li> </ul>	<b>TETAP</b>
1. 4.	<p>Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan-an Periodik, Pelaporan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan)/ Pemegang PBPH Hutan Produksi</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peralatan SIM yang dimiliki dan digunakan auditi sudah memadai untuk mendukung pengelolaan hutan lestari. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Yogi Eka Pratama yang ditetapkan direksi</li> <li>- Terdapat organisasi SPI dan penanggungjawabnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi. SPI telah melakukan evaluasi terhadap</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perangkat SIM yang dimiliki Auditi tersedia lengkap, dan seluruhnya dapat dioperasionalkan untuk mendukung kelancaran tugas-tugas PHL dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi sampai dengan pencatatan maupun pelaporan data/informasi kewajiban PHL berbasis teknologi. Auditi juga memiliki petugas khusus yang menangani SIM di lapangan sebagai penanggung jawab a.n. Yogi Eka Pratama yang ditetapkan direksi</li> <li>- Berdasarkan SK. Direktur Direktur No. 17/DIR-KJP/SPT/V/2023</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>kewajiban Auditi, dan berjalan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan pengelolaan hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat Hasil Tindak Lanjut dan Prosentase Hasil Kegiatan Atas Rekomendasi Hasil Audit Internal terhadap temuan di lapangan, namun belum semua dilakukan tindakan koreksi terhadap kegiatan operasional</li> <li>- Tersedia operator sistem SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, EMONEV, SIMPEL, SICAKAP dan SIPONGI yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan keputusan/surat Direksi dan patuh dalam menginput data kewajibannya melalui aplikasi SIM-KLHK</li> </ul>	<p>tanggal 3 Mei 2023 telah ditunjuk personil SPI, dimana secara struktur organisasi SPI berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. SPI telah menjalankan fungsinya dengan melakukan evaluasi terhadap kewajiban PHL Auditi terhadap seluruh kewajiban PHL yang menjadi tanggungjawab Auditi sebagai pemegang PBBH</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Tindak Lanjut Hasil Monev Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) PBBH oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) sebagian telah dilakukan perbaikan di lapangan</li> <li>- Berdasarkan bukti-bukti yang ada, telah diangkat dan ditetapkan tenaga/operator SIM-KLHK oleh Direksi pada masing-masing sistem pelaporan berbasis teknologi yang diwajibkan (SIPUHH, SIPNBP, SIGANISHUT, SIMPEL, SIPONGI dan SIPAHUT). Dalam hal kepatuhan, Auditi melalui operator telah melaporkan progres kewajiban PHL pada masing-masing SIM-KLHK</li> </ul>	
	<p>1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi setiap tahun kegiatan RKT berjalan dan mendapatkan dukungan dari masyarakat dalam kurun waktu 6 tahun</li> <li>- Selama kurun waktu 6 tahun, setiap tahunnya Auditi telah melaksanakan sosialisasi keberadaan kawasan lindung pada RKT berjalan kepada masyarakat desa di sekitar areal kerja dan mendapat persetujuan dari masyarakat</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi sudah melaksanakan sosialisasi RKT 2023 dan RKT 2024 dan mendapatkan persetujuan dan dukungan dari masyarakat Desa Tepian. Kesepakatan yang telah dipenuhi oleh Auditi adalah melalui program kelola sosial/CSR dengan skala prioritas program peningkatan mutu pendidikan dan sektor pertanian serta pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan melalui rekrutmen karyawan</li> <li>- Sosialisasi persetujuan penetapan kawasan lindung pada RKT berjalan telah dilaksanakan oleh Auditi pada tahun 2023 dan 2024 kepada Kepala Desa Tepian, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Ketua BPD dan mendapatkan persetujuan dan pengakuan dari masyarakat dengan adanya alokasi kawasan lindung (Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan Kawasan Perlindungan Satwaliar)</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>
<p><b>2.</b></p>	<p><b>PRODUKSI</b></p>			
	<p>2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Periode 2013 – 2022, namun masa berlakunya telah berakhir. Saat ini, dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 –</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perusahaan memiliki dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan (RKUPH) Periode Tahun 2023 – 2032 yang disahkan melalui Keputusan Menteri LHK No. SK.4824/MenLHK-</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>2032 sedang dalam proses pembaharuan di Kementerian LHK.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tingkat kesesuaian letak dan luas penataan areal kerja (blok RKTPH dan petak kerja) tahun 2018 - 2022 sebesar 60%, dimana terdapat perubahan 2 blok yang tidak dilaporkan kepada Dirjen PHL - Kementerian LHK sebelum pelaksanaan kegiatan tersebut.</li><li>- Sebagian besar (&gt;50%) tanda batas blok RKT 2018 s/d 2022 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan polet warna merah 3 strip.</li></ul>	<p>PHL/PUPH/HPL.1/4/2023 tanggal 17 April 2023</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luas dan lokasi kegiatan PAK RKT Tahun 2023, dan 2024 telah sesuai dengan dokumen RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032, namun demikian tata waktu pelaksanaannya tidak sesuai dengan RKUPH.</li><li>- Sebagian besar (&gt;50%) tanda batas blok RKT 2023 terlihat dengan jelas di lapangan, yaitu berupa rintisan dan polet warna merah 3 strip dan batas petak dengan polet merah 2 strip.</li></ul>	
	2.2. Pemanfaatan hutan yang lestari untuk setiap jenis hasil hutan, pemanfaatan kawasan hutan, dan/atau jasa lingkungan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hutan (HHK) secara lengkap yang dilaksanakan melalui kegiatan IHMB (tahun 2013 dan 2022), dan ITSP setiap tahun.</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu selama periode RKTPH Tahun 2018 s/d Tahun 2022 sesuai dengan etat dalam Revisi RKUPHHK-HA Periode Tahun 2013 - 2022, namun hasil analisis riap PUP belum digunakan sebagai dasar perhitungan jatah tebang tahunan (AAC)</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perusahaan telah memiliki data potensi pemanfaatan hasil hutan kayu (HHK) secara lengkap yang dilaksanakan melalui kegiatan IHMB tahun 2022, dan ITSP setiap tahun.</li><li>- Terdapat kesesuaian pemanfaatan hasil hutan kayu selama periode RKTPH Tahun 2023 sesuai dengan etat dalam RKUPH Periode Tahun 2023 - 2032, namun hasil analisis riap PUP belum digunakan sebagai dasar perhitungan jatah tebang tahunan (AAC).</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.3. Penerapan tahapan kegiatan usaha pemanfaatan hutan yang menjamin kelestarian hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP Sistem Silviculture TPTI secara lengkap, namun sebagian isinya belum menggunakan referensi peraturan terbaru.</li><li>- Terdapat sebagian implementasi sistem silviculture TPTI yang belum sesuai dengan SOP, seperti pemasangan label barcode atau label kuning pada kegiatan ITSP RKTPH Tahun 2022, dan sebagian bekas jalan sarad di blok RKT 2018 belum dilakukan penanaman rehabilitasi.</li><li>- Realisasi penanaman dan/atau pembinaan hutan selama periode RKTPH Tahun 2018 s/d 2022 antara 60% s/d 80%.</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia SOP Sistem Silviculture TPTI secara lengkap, dan isinya menggunakan referensi peraturan terbaru, Permen LHK No. 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li><li>- Terdapat sebagian implementasi sistem silviculture TPTI yang belum sesuai dengan SOP, seperti sebagian pohon inti tidak dipasang label kuning ketika kegiatan ITSP RKTPH Tahun 2025, sebagian bekas jalan sarad di blok RKT 2023 belum dilakukan penanaman pengayaan dan rehabilitasi, dan sebagian penandaan batas blok RKT 2023 sebagian tidak terlihat jelas di lapangan.</li><li>- Realisasi penanaman dan/atau pembinaan hutan selama periode RKTPH Tahun 2023 yang sesuai</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			dengan ketentuan teknis penanaman sebesar 59%.	
	2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan dalam usaha pemanfaatan hutan	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Prosedur Reduced Impact Logging Hutan Rawa No. OPS-1/KJP/01/02/16 Rev.02 tanggal 16 April 2018, namun isinya belum sesuai dengan ketentuan terbaru dan karakteristik hutan rawa.</li><li>- Sebagian implementasi teknologi ramah lingkungan belum sesuai dengan SOP, antara lain pemasangan label pada tunggak pohon dan penanaman bekas jalan sarad.</li><li>- Kerusakan tegakan tinggal pada blok RKTPH Tahun 2022 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 14,11%.</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat Prosedur <i>Reduced Impact Logging</i> Hutan Rawa No. SOP/KJP/PRO-010 Rev.1 tanggal 5 Juni 2023, dan isinya sesuai dengan karakteristik hutan rawa</li><li>- Perusahaan telah melaksanakan teknologi ramah lingkungan, namun sebagian belum sesuai dengan SOP, khususnya penanaman di areal bekas jalan sarad dan kanan kiri jalan angkutan kayu dan pemasangan label kuning pada pohon inti.</li><li>- Kerusakan tegakan tinggal pada blok RKTPH Tahun 2023 (semai, pancang, tiang, pohon) sebesar 24,01%.</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.5. Realisasi produksi (barang dan/atau jasa) yang dihasilkan dari usaha pemanfaatan hutan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disetujui	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen RKTPH Tahun 2018 s/d Tahun 2022 tersedia lengkap dan sesuai dengan hasil inventarisasi (ITSP) di lapangan.</li><li>- Batas peta kerja RKTPH Tahun 2018 s/d 2022 telah sesuai dengan dokumen RKTPH termasuk keberadaan kawasan lindungnya.</li><li>- Penandaan batas blok di lapangan telah sesuai dengan peta kerja RKTPH Tahun 2018 s/d Tahun 2022. Pada periode tersebut tidak terdapat blok RKTPH yang berbatasan dengan kawasan dilindungi.</li><li>- Realisasi kegiatan pemanenan hutan pada RKTPH Tahun 2018 s/d 2022 telah sesuai dengan lokasi dan luasnya dengan rata-rata volume sebanyak 19.198,31 m<sup>3</sup>/tahun, atau 90,56% dari target sebanyak 21.328,77 m<sup>3</sup>/tahun.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Dokumen RKTPH Tahun 2023 s/d Tahun 2024 tersedia lengkap dan sesuai dengan hasil inventarisasi (ITSP).</li><li>- Batas peta kerja RKTPH Tahun 2023 s/d 2024 telah sesuai dengan dokumen RKTPH termasuk keberadaan kawasan lindungnya.</li><li>- Penandaan batas blok di lapangan telah sesuai dengan peta kerja RKTPH Tahun 2023 s/d Tahun 2024. Pada periode tersebut tidak terdapat blok RKTPH yang berbatasan dengan kawasan yang dilindungi.</li><li>- Realisasi kegiatan pemanenan hutan pada RKTPH Tahun 2023 dan 2024 telah sesuai dengan lokasi dan luasnya. Realisasi kegiatan pemanenan tahun 2023 sebanyak 21.128,83 m<sup>3</sup>, atau 99,9% dari target sebanyak 21.140,46 m<sup>3</sup>. Adapun progres kegiatan pemanenan tahun 2024 (s/d bulan Agustus) sebanyak 17.595,78 m<sup>3</sup> (88,82%).</li></ul>	<b>TETAP</b>
	2.6. Kemampuan finansial pemegang PBPH pada hutan produksi untuk membiayai kegiatan usaha pemanfaatan hutan	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi kesehatan finansial selama periode tahun 2018 s/d 2021 diketahui bahwa likuiditas &gt; 150%, solvabilitas &gt; 150%, dan profitabilitas positif, namun Opini Akuntan Publik adalah Wajar dengan Pengecualian.</li><li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan selama periode tahun 2018 s/d 2021 adalah kurang proporsional,</li></ul>	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Kondisi kesehatan finansial tahun 2022 diketahui bahwa likuiditas &gt; 150%, solvabilitas &gt; 150%, dan profitabilitas positif, namun Opini Akuntan Publik adalah Wajar dengan Pengecualian. Adapun laporan audit keuangan tahun 2023 masih diperiksa oleh Akuntan Publik.</li><li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 adalah kurang proporsional, yaitu 55%. Proporsi</li></ul>	<b>TURUN</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>yaitu 44,5%. Proporsi biaya paling besar digunakan untuk alokasi kegiatan pemanenan hasil hutan kayu. Adapun proporsi biaya terkecil digunakan untuk alokasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rata-rata realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan selama tahun 2018 s/d 2021 sebesar Rp 17.059.864.903/tahun, atau 98,6% dari rencana anggaran sebesar Rp. 17.269.244.719/ tahun.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan berjalan lancar, namun tata waktu dan outputnya tidak sesuai dengan dokumen rencana operasionalnya, antara lain kegiatan penanaman rehabilitasi dan KKJ di blok RKTPH Tahun 2018.</li> <li>- Rata-rata realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan, litbang, dan perlindungan/ pengamanan hutan selama periode tahun 2018 s/d 2021 sebesar Rp. 821.077.398, atau 94% dari rencana sebesar Rp 979.914.164.</li> </ul>	<p>biaya paling besar digunakan untuk alokasi kegiatan pemanenan hasil hutan kayu. Adapun proporsi biaya terkecil digunakan untuk alokasi kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan pengamanan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Realisasi alokasi dana pemanfaatan hutan tahun 2022 sebesar Rp. 19.345.098.153, atau 97% dari rencana sebesar Rp. 19.914.445.043.</li> <li>- Realisasi pendanaan untuk teknis kehutanan tahun 2023 dapat berjalan lancar, namun tata waktu dan outputnya tidak sesuai dengan dokumen rencana operasionalnya, antara lain kegiatan pengadaan bibit, penanaman dan/atau pemeliharaan pada pengayaan, rehabilitasi, dan KKJ.</li> <li>- Realisasi modal untuk kegiatan pembinaan hutan tahun 2023 sebesar Rp 160.846.500, atau 65,1% dari rencana sebesar Rp 247.037.300.</li> </ul>	
3.	<b>EKOLOGI</b>			
	3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan lindung serta Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT)	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- PT Karya Jaya Parakawan telah menetapkan alokasi jenis kawasan lindung pada dokumen perencanaan sesuai dengan dokumen lingkungan dan diperkuat dengan surat Revisi Keputusan Pimpinan PT. Karya Jaya Parakawan No.03/KJP/SK/X/2013 Nomor 07/KJP/SK/III/2021 tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Kawasan Lindung PT Karya Jaya Parakawan RKU I (2013-2022). Alokasi kawasan lindung belum didukung dengan informasi hasil identifikasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi</li> <li>- Panjang batas kawasan lindung yang perlu dilakukan penandaan batas adalah sepanjang 76,52 Km. Kawasan lindung yang telah ditata dan diberi tanda batas adalah sepanjang 53,34 km</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>BAIK</b></li> <li>- Auditi telah mengalokasikan areal kawasan lindung pada dokumen perencanaan dan terdapat Surat Keputusan Direktur Utama No. 10/KJP/SK/IV/2023 tanggal 20 April 2023 tentang Penetapan Kawasan Lindung sesuai RKUPH Periode 2023 - 2032. Alokasi kawasan lindung belum didukung oleh kepemilikan informasi hasil identifikasi ABKT</li> <li>- Penandaan batas kawasan lindung telah dilakukan seluruhnya dari yang seharusnya ditandai yaitu sepanjang 76,52 Km (100,00 %) berupa pal batas dari kayu dan polet merah pada batang pohon, sedangkan untuk kegiatan deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi (ABKT) belum dilakukan.</li> <li>- Berdasarkan Peta Penafsiran Citra Landsat 7 ETM + Band 543 Path/Row 117/57 Liputan Tanggal 30 September 2023 dan Tanggal 1 November 2023 Skala 1: 100.000,</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>(69,71 %) dari panjang batas keseluruhan. Belum tersedia deliniasi Areal Bernilai Konservasi Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil overlay peta penafsiran Citra Landsat 7 ETM Band 543 Skala 1 : 100.000 Path 117 Row 57 liputan tanggal 7 Oktober 2021 (Pengesahan Direktur Inventarisasi dan Pemantauan Sumber Daya Hutan No : S.128/IPSDH/PSDH/PLA.1/2/2022 tanggal 8 Februari 2022) dengan areal kawasan lindung diketahui 99,72% berupa areal berhutan yang terdiri atas Hutan Rawa Sekunder (556 Ha), Hutan Mangrove Primer (157 Ha), dan Hutan Mangrove Sekunder (920 Ha) serta sisanya berupa tutupan awan</li> <li>- Verifier perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut tidak dapat diterapkan</li> <li>- Perusahaan telah mendapatkan pengakuan dari para pihak terkait kawasan lindung yang telah ditetapkan, hal ini juga diperkuat dengan tidak terdapat aktifitas yang tidak sesuai ketentuan pada areal kawasan lindung</li> <li>- Perusahaan telah melakukan kegiatan pengelolaan kawasan lindung sesuai dengan Rencana Pengelolaan kawasan lindung berdasarkan Dokumen RPL Tahun 2001 dan telah melakukan penyampaian kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nunukan dibuktikan dengan tanda terima penyampaian namun laporan tersebut belum menyampaikan seluruh kegiatan pengelolaan kawasan lindung yang direalisasikan</li> </ul>	<p>kondisi kawasan lindung seluruhnya berupa areal berhutan baik hutan mangrove primer, hutan mangrove sekunder maupun hutan rawa sekunder.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi telah berupaya melaksanakan sosialisasi sehingga keberadaan kawasan lindung yang telah ditetapkan telah mendapatkan pengakuan dari para pihak, yang diperkuat dengan tidak terdapatnya aktifitas yang tidak sesuai ketentuan atau gangguan pada areal kawasan lindung.</li> <li>- Terdapat pelaksanaan pengelolaan seluruh kawasan lindung hasil tata ruang areal yang ada di dalam RKUPH periode tahun 2023-2032, sesuai dengan ketentuan dan telah melakukan pelaporan sesuai tata waktu.</li> </ul>	
	3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Auditi memiliki prosedur perlindungan dan pengamanan hutan dalam bentuk Standar Prosedur Operasi Pengamanan dan Perlindungan Hutan (No: SOP – 03/14/KJP/I/2019) dan Standar Prosedur Operasi Pengendalian Kebakaran Hutan (No : OPS-</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Telah memiliki prosedur terkait kegiatan perlindungan dan pengamanan hutan yang memenuhi aspek teknis dan memiliki legalitas sebagai dokumen acuan di lapangan. Dokumen prosedur telah mencakup seluruh jenis gangguan yang ada pada areal pemegang izin sesuai dengan pedoman atau ketentuan yang berlaku.</li> </ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>11/KJP/03/18 Rev. 01). Kedua prosedur perlindungan tersebut telah sesuai dengan seluruh jenis gangguan yang ada dan telah memenuhi standar teknis</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Karya Jaya Parakawan telah mengupayakan untuk menyediakan jumlah sarpras yang tersedia baik peralatan pribadi maupun peralatan regu. Jenis peralatan yang dimiliki berjumlah 44 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 266 unit sehingga belum memenuhi standar kebutuhan peralatan yang ditetapkan dalam Permen LHK No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li><li>- PT Karya Jaya Parakawan telah merealisasikan pengadaan SDM diketahui bahwa jumlah regu RPK Inti sebanyak 1 regu dengan 1 orang ketua regu dan 15 orang anggota namun belum seluruhnya memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. PT Karya Jaya Parakawan belum memiliki personel security yang mengikuti pelatihan/pendidikan Satpam PH. Pada pelaksanaan kegiatan perlindungan hutan, teknologi yang dimanfaatkan adalah menggunakan sarana prasarana yang tersedia berdasarkan daftar Sarana dan Prasarana Perlindungan Kebakaran Hutan</li><li>- Perusahaan telah melakukan kegiatan perlindungan hutan melalui tindakan preemtif dan preventif telah dilakukan sesuai prosedur namun belum mendokumentasikan seluruh kegiatan perlindungan hutan berdasarkan jenis gangguan yang terjadi di dalam areal kerja perusahaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia sarana dan prasarana terkait perlindungan dan pengamanan hutan. Jenis peralatan karhutla yang dimiliki berjumlah 69 jenis alat dengan jumlah total sebanyak 295 unit dan seluruhnya dalam kondisi baik, namun belum sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.32/Menlhk/Setjen/ Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan.</li><li>- Auditi telah menyediakan 1 regu inti untuk pengendalian kebakaran hutan, namun belum seluruhnya memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dan auditi belum memiliki personel yang mengikuti pelatihan/pendidikan Satpam PH.</li><li>- Perlindungan hutan dilaksanakan sesuai dengan prosedur melalui tindakan preemtif dan preventif namun tidak tersedia rekaman secara lengkap sesuai dengan jenis gangguan yang berpotensi terjadi.</li></ul>	
	3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia akibat pemanfaatan hutan	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Karya Jaya Parakawan telah membuat prosedur sebagai panduan dalam melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia sesuai dengan dampak negatif yang tercantum pada</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki prosedur untuk kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan. Prosedur yang tersedia telah memenuhi aspek teknis dan dapat diterapkan serta telah memiliki legalitas sebagai dokumen acuan</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Sarana pengelolaan dan pemantauan belum seluruhnya sesuai dengan SOP dan arahan RKL-RPL. PT Karya Jaya Parakawan memiliki 1 orang personel dengan kualifikasi sebagai GANISPHPL-BINHUT a.n. Sabri (No. Reg. : 03200003376 dan No. SK Penugasan : SK.129/BPHP.XI/PEPHP/1/2021) yang ditetapkan sebagai personel yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia</li><li>- PT Karya Jaya Parakawan telah melaksanakan upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3 namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan serta laporan dari kegiatan pengelolaan dan pemantauan yang telah dilakukan belum bisa menunjukkan hasil penanganan dampak yang telah dilakukan</li></ul>	<p>kerja di lapangan, namun belum mencakup seluruh dampak akibat pemanfaatan hutan.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Auditi telah memiliki sarana yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air, namun belum seluruhnya sesuai dengan arahan kegiatan dalam dokumen RKL-RPL. Auditi telah memiliki 1 orang personel dengan kualifikasi sebagai GANISPH-BINHUT yang ditetapkan sebagai personel yang menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap fisik dan kimia.</li><li>- Terdapat upaya pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap komponen fisik dan kimia termasuk pengelolaan limbah B3, namun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan. Laporan hasil kegiatan pemantauan belum bisa menunjukkan hasil penanganan dampak yang telah dilakukan.</li></ul>	
	<p>3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/ atau langka (endangered), jarang (rare), terancam punah (threatened) dan endemik</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Karya Jaya Parakawan memiliki prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan identifikasi flora (SOP-02/KJP/I/22, Rev.01 : Standar Operasional Prosedur Identifikasi Flora Dilindungi) dan fauna (SOP-03/KJP/I/22, Rev.02 : Standar Operasional Prosedur Identifikasi Fauna Dilindungi) yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi</li><li>- PT Karya Jaya Parakawan telah melakukan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada lokasi kawasan lindung KPPB. Kegiatan tersebut dibuktikan dengan Laporan Identifikasi</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur telah sesuai dengan ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik dan telah mengacu peraturan terbaru yang berlaku serta memasukkan acuan Redlist IUCN dan kategori CITES sebagai dasar identifikasi flora dan fauna dilindungi.</li><li>- Terdapat kegiatan identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik pada lokasi kawasan lindung, namun metode identifikasi yang digunakan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur yang dibuat.</li><li>- Tersedia data dari kegiatan identifikasi flora dan fauna, namun kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh areal kerja perusahaan, sehingga rekaman data identifikasi flora dan fauna dilindungi belum memadai.</li></ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Flora dan Fauna dilindungi namun metode identifikasi yang digunakan belum seluruhnya sesuai dengan prosedur identifikasi.</p> <p>- Tersedia laporan identifikasi flora dan fauna dilindungi yang dilakukan setiap tahun selama periode audit dengan memberikan informasi status perlindungan flora dan fauna berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018.</p> <p>Perusahaan belum menyediakan rekaman data identifikasi flora dan fauna dilindungi yang memadai disebabkan kegiatan identifikasi belum dilakukan pada seluruh areal kerja perusahaan.</p>		
3.5.	<p>Pengelolaan Flora dan fauna untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak.(kawasan yang dilindungi dan ABKT)</li><li>- Perlindungan terhadap species flora dan fauna dilindungi dan/ atau jarang, langka dan terancam punah serta endemic hasil dari kegiatan identifikasi</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- PT Karya Jaya Parakawan telah memiliki prosedur sesuai ketentuan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan pengelolaan flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik namun belum menyediakan prosedur pengelolaan yang spesifik terhadap jenis fauna dilindungi</li><li>- Pada PT Karya Jaya Parakawan terdapat 1 jenis fauna dilindungi yaitu Pelanduk (<i>Tragulus napu</i>). Perusahaan telah melakukan upaya pengelolaan fauna dilindungi seperti pengalokasian kawasan lindung, namun kegiatan yang tercantum pada prosedur belum seluruhnya diimplementasikan</li><li>- PT Karya Jaya Parakawan telah membuat alokasi kawasan lindung yang difungsikan sebagai habitat fauna dilindungi serta koridor satwa adalah Sempadan Sungai 264 Ha, KPPN 1.106 Ha, dan KPSL 268 Ha. Areal kawasan lindung tersebut menunjukkan tidak adanya gangguan terhadap alokasi areal kawasan lindung yang diperuntukkan sebagai</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Terdapat prosedur terkait pengelolaan flora dan fauna, namun prosedur belum membedakan prioritas pengelolaan khususnya pada jenis satwa yang memiliki status dilindungi dan atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang teridentifikasi berada pada areal kerja perusahaan.</li><li>- Tidak terdapat flora jenis dilindungi sesuai dokumen Amdal dan peraturan yang berlaku. Auditi telah melakukan upaya pengelolaan terhadap jenis fauna dengan cara pembinaan habitat dan belum spesifik terhadap jenis fauna dilindungi yang teridentifikasi di areal perusahaan, sehingga pengelolaan belum seluruhnya sesuai dengan dokumen perencanaan ataupun prosedur yang dibuat.</li><li>- Auditi telah mengalokasikan kawasan lindung yang difungsikan sebagai habitat ataupun koridor satwa khususnya fauna dilindungi dengan kondisi kawasan lindung masih berpenutupan hutan dan tidak terdapat gangguan. Tidak terdapat kegiatan perburuan terhadap satwa liar khususnya fauna yang dilindungi.</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		habitat fauna dilindungi serta koridor satwa		
<b>4.</b>	<b>SOSIAL</b>			
	4.1. Kejelasan deliniasi/batas areal kerja pemegang PBPH Hutan Produksi dengan wilayah masyarakat hukum adat dan/atau penguasaan lahan oleh masyarakat setempat di dalam areal PBPH Hutan Produksi	<b>SEDANG</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur terdokumentasi secara lengkap meliputi: SOP Identifikasi Hak-Hak Dasar Masyarakat (SOP-08/KJP/I/2022), SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan (SOP-09/KJP /I/2022), SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (SOP-04/KJP/I/2022) dan SOP Tata Batas Partisipatif (SOP-03/KJP/I/2022) mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan terkini, namun belum mengacu kepada pedoman teknis dan/atau ketentuan perundang-undangan terkini.</li><li>- Tersedia sebagian rekaman yang berisi data dan informasi hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat sesuai target dalam rencana kerja seperti peta sebaran desa, profil desa binaan 2017-2022, Berita Acara Dana Kompensasi, Revisi RKU 2013-2022, RKT dan rencana operasional Kelola Sosial 2017-2022. Tanah di areal Auditi merupakan tanah rawa yang tidak cocok untuk usaha bertani sehingga tidak ada kebun/ladang dalam konsesi. Tidak tersedia laporan identifikasi pemanfaatan HHBK.</li><li>- Terkait aktivitas pemanfaatan lahan oleh masyarakat diperoleh informasi bahwa masyarakat sekitar areal tidak ada yang melakukan kegiatan berladang di areal Auditi dikarenakan sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai nelayan serta tanah di areal Auditi merupakan tanah rawa basah yang tidak subur untuk ditanami karena bersifat asam, tidak ada kebun dalam areal sehingga tata batas tidak dapat dilakukan.</li></ul>	<b>BAIK</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Prosedur yang berkaitan dengan identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, serta deliniasi areal kerja dan penandaan batas secara partisipatif, telah didokumentasikan secara lengkap. Dokumen SOP yang tersedia mencakup identifikasi hak-hak dasar, akses masyarakat terhadap hutan, pemberdayaan masyarakat desa, dan tata batas partisipatif. Semua prosedur telah mengacu pada pedoman teknis dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Rekaman hasil pelaksanaan identifikasi keberadaan dan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah didokumentasikan dengan baik. Dokumen-dokumen seperti AMDAL, Peta Wilayah dan Sebaran Desa, Profil Desa Binaan Desa Tepian RKTPH 2023-2024, dan Laporan RKL-RPL memberikan gambaran mengenai adat istiadat, struktur sosial, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat sekitar konsesi. Terdapat bukti kompensasi terhadap masyarakat dan Laporan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat. Rencana pemanfaatan sumber daya hutan seperti yang tersedia dalam dokumen RKUPH periode tahun 2023-2032, RKTPH Tahun 2023 dan 2024, serta Rencana Operasional Pembinaan Masyarakat Desa Hutan Tahun 2023-2024 telah disusun dengan baik, dan upaya pemberdayaan masyarakat desa hutan tercermin dalam rencana kegiatan PMDH serta program Kelola Sosial. Secara keseluruhan, dokumentasi ini menunjukkan komitmen perusahaan dalam menghormati hak-hak masyarakat setempat dan mendukung pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan sudah mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li><li>- Berdasarkan observasi lapang yang didukung oleh penyampaian Auditi dan Kepala Desa Tepian, diketahui bahwa tidak terdapat lahan yang dikuasai oleh masyarakat hukum adat atau masyarakat setempat di</li></ul>	<b>NAIK</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			dalam areal. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak ada potensi konflik terkait kepemilikan lahan. Tidak ada kebun atau lahan dalam areal PBPH yang dikuasai oleh masyarakat sehingga verifier tidak diverifikasi lebih lanjut	
	4.2. Tersedia sistem resolusi konflik dan implementasi penanganan konflik yang sistematis dan terukur	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Peta Areal Konflik Wilayah Konflik skala 1:100.000 (Konflik yang ada <i>Overlapping</i> areal dengan IUPHHK-HT PT. Adindo Hutani Lestari seluas ± 4.713 Ha). Laporan pemetaan konflik belum sesuai PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 Lampiran V Identifikasi dan Pemetaan Konflik serta belum dilaporkan secara periodik 6 bulan sekali. masukan peserta konsultasi publik tanggal 05 April 2023 di Camp Labion, tidak ada konflik sosial maupun konflik klaim lahan dalam areal Auditi selama 2017-2022.</li><li>- Tersedia mekanisme resolusi konflik dalam bentuk prosedur yang telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada: SOP Pemetaan Konflik Sosial (SOP-02/KJP/1/2022) Rev. 01, SOP Penanganan dan Penyelesaian Klaim Areal (SOP-06/KJP/1/2022) Rev.01 dan SOP Penyelesaian Konflik (SOP-07/KJP/1/2022) Rev.01, namun referensi belum mengacu PermenLHK Nomor 8 Tahun 2021 Lampiran V Identifikasi dan Pemetaan Konflik, dan belum ada Berita Acara sosialisasi mekanisme terkait konflik serta disepakati oleh para pihak.</li><li>- Tersedia kelembagaan penanganan resolusi konflik berdasarkan SOP .Penyelesaian Konflik terdapat struktur organisasi penanganan konflik dimana telah melibatkan para pihak (Desa, Kecamatan, Kabupaten) yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak namun belum didukung pendanaan sesuai kebutuhan yang pengalokasiannya menurut tahapan penyelesaian konflik</li></ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tersedia Laporan Identifikasi dan Pemetaan Konflik di areal kerja auditi untuk periode 2023-2024 sudah sesuai dengan PermenLHK No. 8 tahun 2021 Lampiran V Identifikasi dan Pemetaan Konflik namun masih ada beberapa potensi konflik yang belum teridentifikasi sepenuhnya, sebagaimana terlihat dalam Peta Rawan Konflik 1 dengan skala 1:100.000. Selain itu, Auditi telah melaporkan hasil identifikasi secara periodik 6 bulan sekali tetapi belum keseluruhan instansi terkait.</li><li>- Mekanisme resolusi konflik di PBPH PT Karya Jaya Parakawan telah tersedia dan telah mengakomodir seluruh potensi konflik yang ada dalam bentuk SOP yang komprehensif dan sesuai dengan peraturan terbaru. Namun, belum ada berita acara sosialisasi yang menandakan kesepakatan para pihak terkait mekanisme resolusi konflik.</li><li>- Kelembagaan penanganan konflik di auditi telah terstruktur dengan baik didalam SOP Penyelesaian Konflik yang melibatkan berbagai pihak internal dan eksternal yang memiliki kejelasan peran masing-masing pihak. Struktur ini mencerminkan kesiapan perusahaan dalam menangani konflik secara sistematis dan inklusif. Namun, untuk memastikan efektivitas dari proses penyelesaian konflik dengan baik auditi belum menyiapkan atau mengalokasikan dana didalam perencanaannya sesuai kebutuhan menurut tahapan penyelesaian konflik berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.</li><li>- Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan pemetaan konflik, mencakup tumpang tindih lahan dengan PT. Adindo Hutani seluas ±4.713 Ha pada tahun 2020, namun belum diperbaharui dan belum melibatkan semua pihak dalam penyusunannya. Belum ada rencana resolusi konflik untuk 2023-2024. Saat ini, tidak terdapat konflik sosial</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>berdasarkan ketentuan peraturan perundangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia rencana resolusi konflik berdasarkan hasil pemetaan konflik overlapping, masukan peserta konsultasi publik tanggal 05 April 2023, tidak ada konflik sosial dengan masyarakat periode 2017-2022, namun rencana resolusi konflik belum memuat sasaran yang jelas (termasuk sasaran yang belum dicapai pada tahun sebelumnya), tata waktu, alokasi sumber daya (SDM dan biaya), mekanisme kerja, monitoring dan evaluasi, dan dalam penyusunannya belum melibatkan para pihak.</li> <li>Periode 2017 s.d 2022 tidak ada konflik lahan maupun konflik sosial seperti yang disampaikan peserta Konsultasi Publik tanggal 05 April 2023. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik di lapangan mencapai rata-rata <math>\geq 80\%</math> dari rencana penanganan konflik, terdokumentasi, Laporan pemetaan konflik belum sesuai PermenLHK Nomor 8 tahun 2021 Lampiran V Identifikasi dan Pemetaan Konflik namun belum dilaporkan kepada instansi yang berwenang.</li> </ul>	<p>signifikan antara perusahaan dan masyarakat, yang memanfaatkan hasil hutan bukan kayu di luar area konsesi, dengan komunikasi baik melalui program pemberdayaan sosial. Realisasi pelaksanaan penanganan konflik oleh auditi menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan tingkat realisasi sebesar 75%. Upaya ini termasuk penyusunan peta konflik, tanggapan terhadap laporan, permohonan verifikasi, dan penataan batas areal. Laporan mengenai konflik telah diajukan secara berkala kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan sesuai dengan PermenLHK No. 8 Tahun 2021. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa selama periode 2023-2024, tidak terjadi konflik sosial signifikan antara perusahaan dan masyarakat setempat, dengan hubungan yang tetap kondusif. Upaya penanganan konflik telah terdokumentasi dengan baik dan namun belum dilaporkan kesemua instansi terkait.</p>	
	<p>4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak</p>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir: AMDAL 2001, RKL-RPL 2001, Peta Sebaran Desa, Profil Desa Binaan 2023, penyerapan tenaga kerja lokal, kompensasi kayu log, retribusi pemuatan kayu log ke tongkang, Revisi RKUPH 2021, RKTTPH 2017-2017 dan RO PMDH/Kelola Sosial 2017-2022.</li> <li>Tersedia mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi produktif masyarakat: SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan (SOP-</li> </ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data dan informasi tentang masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, dan terpengaruh oleh pengelolaan SDH oleh pemegang PBPH telah lengkap dan diperbaharui dalam lima tahun terakhir. Ini mencakup Desa Tepian, penyerapan tenaga kerja lokal 7,14% (2023-2024), dana kompensasi Rp 90.994.900, serta retribusi pemuatan kayu Rp 12.500.000 untuk lima tongkang. Didukung oleh dokumen ANDAL 2001, RKL-RPL 2001, Laporan Semester RKL-RPL 2023-2024, Peta Sebaran Desa, RKUPH 2023-2032, RKTTPH 2023-2024, dan RO PMDH 2023-2024.</li> <li>Mekanisme peningkatan aktivitas ekonomi produktif bagi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah tersedia melalui</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>04/JP/1/2022), SOP Distribusi Masyarakat (SOP-05/KJP/1/2022), SOP Perencanaan Tenaga Kerja (SOP-10/KJP/1/2022), namun referensi belum mengacu peraturan perundangan yang relevan dan terkini dan belum mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH mengenai kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, yang lengkap: rekrutmen tenaga kerja, sewa log pond, sewa lintasan jalan rel, fee kubikasi kayu, retribusi jalan angkutan kayu log dan retribusi pengangkutan kayu log namun belum mengakomodir aspirasi masyarakat.</li> <li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat melalui pengelolaan SDH dan peningkatan ekonomi produktif berkelanjutan lainnya, telah mencapai 100% dari rencana, tersedia rekamannya dan dapat dibuktikan kesesuaiannya di lapangan.</li> </ul>	<p>beberapa SOP, yaitu SOP Pembinaan Masyarakat Desa Hutan, SOP Distribusi Manfaat, SOP Peningkatan Peran Serta Masyarakat, dan SOP Rencana Tenaga Kerja, yang diberlakukan mulai 5 Juni 2023. Semua SOP tersebut telah disusun dengan melibatkan pihak berwenang dan mengacu pada regulasi seperti PP No. 23 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 8 dan 9 Tahun 2021. SOP-SOP tersebut sudah disosialisasikan tetapi belum mendapat persetujuan dari masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terdapat dokumen rencana pemegang PBPH yang mencakup upaya peningkatan aktivitas ekonomi produktif masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat telah tersedia dan mencakup berbagai inisiatif, seperti kerja sama pengelolaan HHBK, kompensasi atas sumber daya alam, dan pengembangan usaha masyarakat. Rencana Operasional untuk tahun 2023-2024 juga telah disusun dengan rinci, termasuk rekrutmen tenaga kerja dan sewa lokasi. Meskipun dokumen-dokumen tersebut lengkap dan mengacu pada peraturan yang berlaku, penyusunannya belum sepenuhnya mengakomodir aspirasi masyarakat desa binaan.</li> <li>- Implementasi kegiatan peningkatan aktivitas ekonomi produktif oleh auditi mencapai sekitar 78,43% dari rencana. Dana retribusi dan kompensasi telah sepenuhnya disalurkan dengan total Rp 103.494.900,-. Penyerapan tenaga kerja lokal masih di bawah 50%, sedangkan program kerjasama kantin dan CSR (seperti pembangunan kanal dan dermaga) mencapai sekitar 100% dan 80% masing-masing. Secara keseluruhan, kegiatan menunjukkan kemajuan signifikan, tetapi penyerapan tenaga kerja lokal perlu ditingkatkan.</li> </ul>	
	<p>4.4. Implementasi tanggungjawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku</p>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia hasil identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggungjawab sosial dan lingkungan dalam AMDAL 2001, RKL-RPL 2001, Peta Sebaran Desa Binaan, Profil Desa Binaan Desa Tepian, Berita Acara</li> </ul>	<p><b>SEDANG</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia hasil identifikasi Dokumen identifikasi kebutuhan masyarakat dan program tanggung jawab sosial Pemegang PBPH tersedia, termasuk AMDAL yang disetujui pada 22 Maret 2001, laporan RKL-RPL tahun 2023-2024, peta sebaran desa, profil desa binaan, dan berita acara</li> </ul>	<p><b>TETAP</b></p>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		<p>Sosialisasi RKT 2017-2022 namun prosesnya belum melibatkan masyarakat desa terdampak dan/atau pihak terkait lainnya, dan belum melalui forum komunikasi/konsultasi/koordinasi dan telah disepakati program prioritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tersedia dokumen rencana kerja tanggungjawab sosial dan lingkungan yang mencakup seluruh program prioritas: peningkatan ekonomi masyarakat, penyediaan sarana dan prasarana, sosial budaya, pelestarian SDA dan lain-lain namun belum didasarkan hasil identifikasi, sasaran yang jelas, dukungan SDM, sarana prasarana PBPH dan anggaran.</li> <li>- Tersedia mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH yang menjamin terlaksananya seluruh program prioritas dalam bentuk keberadaan SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab para pihak sesuai ketentuan, dan telah mendapat pengesahan dari yang berwenang, namun belum mengacu peraturan perundangan yang relevan dan terkini.</li> <li>- Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada masyarakat sasaran program telah disosialisasikan, dokumen Berita Acara Kesepakatan Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2017-2022, ditandatangani Kades, Manager Pengusahaan Hutan, tokoh masyarakat dan dilampiri daftar hadir, namun belum dilengkapi Undangan, paparan materi, notulensi dan dokumentasi kegiatan.</li> <li>- Realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang dapat dibuktikan di lapangan mencapai 88,60% dari rencana serta didukung dengan dokumentasi yang lengkap dan dilaporkan ke instansi yang berwenang.</li> </ul>	<p>sosialisasi. Namun, proses identifikasi belum melibatkan masyarakat desa terdampak atau pihak terkait lainnya, dan belum melalui forum komunikasi atau koordinasi untuk menyepakati program prioritas.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumen rencana kerja tanggung jawab sosial dan lingkungan pemegang PBPH mencakup sebagian program prioritas dengan rincian anggaran untuk tahun 2023-2024. Rencana kegiatan meliputi peningkatan ekonomi masyarakat, pengembangan usaha, penyediaan sarana, serta pelestarian SDA. Namun, dokumen Rencana Operasional (RO) belum mencantumkan seluruh jenis kegiatan dari RKT 2023-2024 dan belum memuat sasaran, dukungan SDM, serta sarana dan prasarana PBPH berdasarkan hasil identifikasi.</li> <li>- Mekanisme implementasi tanggung jawab sosial dan lingkungan oleh pemegang PBPH telah tersedia melalui SOP yang memuat tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan terbaru, seperti PP No. 23 Tahun 2021 dan PermenLHK No. 8 dan 9 Tahun 2021. Meskipun SOP mulai berlaku pada 5 Juni 2023 dan telah disetujui oleh manajemen, bukti dokumentasi yang menunjukkan persetujuan dan kesepakatan dari masyarakat belum ditemukan.</li> <li>- Seluruh program prioritas tanggung jawab sosial dan lingkungan dari auditi telah disosialisasikan kepada masyarakat sasaran melalui Rapat Pertemuan Persetujuan Rencana Kerja Operasional RKT 2023-2024 yang berlangsung pada 15 Mei 2023 dan 12 Januari 2024. Meskipun Berita Acara Kesepakatan telah ditandatangani oleh Manajer Pengelolaan Hutan, Kepala Desa, dan Tokoh Masyarakat namun dokumen tersebut belum dilengkapi dengan undangan, paparan materi, notulensi, dan dokumentasi kegiatan.</li> <li>- Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial dan lingkungan periode 2023-2024 mencapai rata-rata 53,54%. Kegiatan CSR terlaksana penuh (100%), sementara penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 7,14% di 2023 dan 17,14% di 2024. Dengan pembobotan tiga aspek utama, yaitu Realisasi Sosial</li> </ul>	



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
			dan Lingkungan, Penyerapan Tenaga Kerja Lokal, dan Kegiatan CSR, total nilai akhir mencapai 62.74% serta belum terdapat pelaporan ke instansi yang berwenang.	
4.5.	Perlindungan, Pengembangan dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan industrial yang legal namun belum lengkap minimal terdiri dari: Peraturan Perusahaan 2021-2023 Bab XIV Penyelesaian Keluh Kesah, Surat Direksi terkait kebebasan berserikat, Keanggotaan Organisasi Pengusaha (APHI) namun belum ada bukti sertifikatnya, Peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan namun belum ada Lembaga Kerjasama Bipartit dan Tripartit. Wawancara dengan Bagian HRD dan karyawan lokal, selama ini tidak ada permasalahan perburuhan sehingga LKB Bipartit dan LKS Tripartit.</li><li>- Tersedia kebijakan standar jenjang karier yang berbasis kompetensi (pengetahuan, ketrampilan, sikap kerja) dalam SOP Jenjang Karir Karyawan dan Peraturan Perusahaan 2021-2023 dan telah diterapkan pada kenaikan jenjang karier 9,33% mutasi dan 0,11% promosi, Surat Usulan Kenaikan Jabatan Nomor 05/PERS/KJP/II/2022 tanggal 02 Februari 2022 namun belum tersedia penilaian karyawan setiap tahunnya.</li><li>- Tersedia dokumen rencana pengembangan kompetensi SDM 2017-2022 untuk: Pemenuhan kompetensi pada jenjang karier dan/atau Kebutuhan promosi. dan terealisasi 98,15%.</li><li>- Tersedia kebijakan pengupahan, tunjangan dalam Peraturan Perusahaan 2021-2023, PKWT dan slip gaji di atas UMK 2022, Laporan Tenaga Kerja secara on line tahun 2017-2022, kepersertaan jaminan kesehatan sertifikat NPP Nomor SS021011 dan BPJS</li></ul>	<p><b>BAIK</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Pemegang PBPH telah memiliki dokumen sarana hubungan sesuai ketentuan. Dokumen yang tersedia meliputi Peraturan Perusahaan periode 2023-2025 yang disahkan oleh Dinas Tenaga Kerja, struktur organisasi yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Pimpinan, surat pernyataan kebebasan berserikat, serta keanggotaan di APHI Kalimantan Utara. Perusahaan juga mematuhi peraturan upah minimum kabupaten (UMK) tahun 2023 dan 2024. Namun, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Lembaga Kerja Sama Tripartit, dan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum dibentuk karena tidak ada permasalahan perburuhan yang signifikan.</li><li>- Tersedia implementasi kebijakan standar jenjang karier di PBPH PT Karya Jaya Parakawan, dengan dasar peraturan perusahaan periode 2023-2025 dan SOP Jenjang Karir Karyawan (SOP/KJP/SOS-017). Meskipun kebijakan berbasis kompetensi diterapkan, SOP belum menjelaskan prosedur pengajuan jenjang karier secara detail. Selama 2023-2024, dari target promosi 100% (2 orang per tahun), realisasi mencapai 50%. Namun, penilaian karyawan secara menyeluruh setiap tahun belum sepenuhnya dilaksanakan. Tersedia juga surat usulan kenaikan jabatan bagi karyawan berdasarkan kinerja dan tanggung jawab yang baik periode 2023-2024.</li><li>- Tersedia dokumen rencana pengembangan pengembangan kompetensi sumber daya manusia (SDM) yang sesuai, dengan realisasi pelatihan mencapai 100% dari rencana yang ditetapkan selama periode 2023-2024. Meskipun demikian, implementasi jenjang karier masih berada di angka 50%, yang menunjukkan bahwa meskipun pengembangan kompetensi telah dilakukan, penerapan dan realisasi promosi</li></ul>	<b>TETAP</b>



No.	Kriteria dan Indikator	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Awal	Nilai dan Kondisi Kinerja Penilaian Ke-1	Progres Kinerja PHL
		Ketenagakerjaan dengan Sertifikat Nomor 1500000002984 dengan bukti bayar bulan terkini 2023, kerjasama dengan Puskesmas Pembantu di Desa Tepian dalam penanganan Kesehatan Karyawan, fasilitas karyawan 2022 namun belum ada sarana ibadah (mushola).	dalam jenjang karier belum sepenuhnya optimal. - Pemenuhan hak-hak kesejahteraan karyawan di PBPH PT Karya Jaya Parakawan telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan Peraturan Perusahaan periode 2023-2024. Terdapat bukti pengupahan yang memadai, termasuk slip gaji karyawan sebesar Rp 3.980.000,- yang sudah dipotong untuk Jamsostek, Pensiunan, dan BPJS Kesehatan, melebihi Upah Minimum Kabupaten Nunukan yang ditetapkan sebesar Rp 3.319.134,. Fasilitas kesejahteraan karyawan di Camp Labion mencakup kantor, mess, dan masjid yang berada di Desa Tepian. Selain itu, perusahaan juga menjalin kerjasama dengan Puskesmas Pembantu di Desa Tepian untuk penanganan kesehatan karyawan. Secara keseluruhan, PBPH PT Karya Jaya Parakawan telah secara konsisten menerapkan kebijakan kesejahteraan karyawan sesuai standar yang berlaku.	

## 5. RESUME HASIL PENILAIAN ASPEK LEGALITAS HASIL HUTAN

No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
P.1	Kepastian areal Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) atau Hak Pengelolaan		
K1.1	Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produk		
	1.1.1 Pemegang PBPH atau Hak pengelolaan mampu menunjukkan keabsahan PBPH atau hak pengelolaan yang sesuai dengan areal yang dikelolanya	<p>a. Dokumen legal pemberian PBPH atau hak pengelolaan.</p> <p>b. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH atau hak pengelolaan (N/A jika tidak ada).</p>	<p><b>MEMENUHI</b> Telah memiliki dokumen legal terkait hak pengelolaan, yaitu; Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.1440/Menhk/Setjen/ HPL.0/12/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.722/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Perpanjangan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam PT Karya Jaya Parakawan Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 19.440 Hektar di Provinsi Kalimantan Timur, berikut lampirannya dan lampiran Peta Areal Kerja Skala 1:100.000. Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi.</p> <p><b>N/A</b> Tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan PBPH. Hal tersebut dibuktikan dengan Surat Pernyataan Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan tanggal 17 Juni 2020</p>



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
			yang menyatakan bahwa di dalam areal kerja PT Karya Jaya Parakawan tidak terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar sektor kehutanan. Dengan demikian, verifier ini tidak dapat diverifikasi lebih lanjut.
P.2	Memenuhi sistem dan prosedur penebangan yang sah		
K2.1	Adanya rencana kerja yang sah		
2.1.1	Pemegang PBPH atau hak pengelolaan mempunyai rencana kerja yang sah sesuai ketentuan	a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan (RKUPH atau RPKH) dengan lampiran-lampirannya.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.4824/ MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/4/2023 tanggal 17 April 2023, tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode Tahun 2023-2032 Atas Nama PT Karya Jaya Parakawan, Provinsi Kalimantan Utara.
2.1.2	RKUPH/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH/ RTT) disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Dokumen RKUPH/RPKH, RKTPH/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen RKUPH/RPKH &amp; lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/inventarisasi hutan dan dilaksanakan oleh tenaga profesional di bidang kehutanan</li><li>Dokumen RKTPH/ RTT yang disusun berdasarkan RKUPH/ RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.</li><li>Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut</li></ul>	<b>MEMENUHI</b> Tersedia dokumen RKUPH Periode Tahun 2023-2032 berikut kelengkapan lampirannya yang telah disetujui oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Keputusan No. SK.4824/ MenLHK-PHL/PUHP/HPL.1/4/2023 tanggal 17 April 2023, serta terdapat dokumen RKTPH Tahun 2023 dan tahun 2024 berikut lampirannya yang disusun secara <i>self approval</i> oleh GANISPH CANHUT mengacu pada dokumen RKUPH serta disetujui oleh Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan.
K2.2	Adanya rencana penebangan yang sah		
2.2.1	Pemegang PBPH atau hak pengelolaan memiliki rencana penebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang	a. Laporan Hasil <i>Cruising</i> (LHC) beserta lampirannya  b. Peta kerja atau peta RKTPH/RTT yang dibuat dan disahkan telah mencakup areal yang boleh ditebang dan atau tidak boleh ditebang dan bukti implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Telah melakukan kegiatan ITSP untuk blok RKTPH Tahun 2023 dan tahun 2024 berupa Laporan dokumen Kegiatan Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP), dilengkapi dengan Peta Sebaran Pohon skala 1:500, serta terdapat kesesuaian antara peta sebaran pohon dengan implementasi penandaan pohon di lapangan.  <b>MEMENUHI</b> Tersedia peta RKTPH tahun 2023 dan tahun 2024 yang telah mencakup areal yang boleh ditebang dan/atau tidak boleh dan terdapat bukti implementasi penandaan batas di lapangan berupa rintis batas dan pemoletan pada pohon dengan cat warna merah, serta papan nama sebagai identitas jenis kawasan lindung.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		c. Penandaan blok tebangan/ blok RKTPH/ petak RTT yang jelas di peta dan implementasinya di lapangan	<b>MEMENUHI</b> Letak blok dan petak RKT tahun 2023 dan tahun 2024 di lapangan telah sesuai dengan peta RKTPH yang disetujui secara <i>self approval</i> dan terdapat penandaan batas blok dan petak terbang berupa rintisan dan cat warna merah pada pohon sepanjang rintisan.
		d. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman	<b>N/A</b> PT Karya Jaya Parakawan merupakan pemegang PBPH yang menerapkan sistem silvikultur TPTI, sehingga tidak memiliki tahapan kegiatan pemanfaatan kayu yang tumbuh alami pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan budidaya tanaman.
P.3	Keabsahan produksi dan peredaran hasil hutan kayu		
K3.1	PBPH atau Hak Pengelolaan menjamin bahwa seluruh hasil hutan kayu yang diproduksi dapat dibuktikan keabsahan-nya, dan diangkut/ diedarkan dilengkapi dokumen angkutan yang sah		
	3.1.1 Seluruh hasil hutan kayu yang ditebang /dipanen telah di-LHP-kan	Dokumen LHP dibuat oleh petugas yang berwenang	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi dari blok RKT 2023 sebanyak 21.128,83 m <sup>3</sup> dan blok RKT 2024 s.d bulan Agustus sebanyak 17.595,78 m <sup>3</sup> . seluruh hasil produksi penebangan telah dicatat pada Buku Ukur dan LHP yang dibuat oleh Petugas Pembuat LHP yang ditetapkan oleh Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan, serta diunggah melalui SIPUHH-Online Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
	3.1.2 Pengangkutan/ peredaran hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan kayu yang sah	Seluruh hasil hutan kayu pada setiap simpul peredaran telah dilindungi dokumen angkutan yang sah	<b>MEMENUHI</b> Hasil produksi kayu bulat yang diangkut dari TPK Hutan ke TPK Antara hingga ke TPK Industri dilindungi dengan dokumen yang sah berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHHK) yang diterbitkan oleh Penerbit SKSHHK dan diterima oleh Petugas Penerima dan Pemeriksa Kayu Bulat (P3KB). Terdapat kesesuaian data pada dokumen Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) di setiap simpul peredaran kayu.
	3.1.3 Penelusuran asal usul hasil hutan kayu	Tanda-tanda PUHH/ barcode pada hasil hutan dari pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan dapat dilakukan lacak balak	<b>MEMENUHI</b> Telah memiliki prosedur sistem Penatausahaan Hasil Hutan (PUHH) dan prosedur Lacak Balak (COC) yang memungkinkan terlacaknya asal usul hasil hutan kayu, dan hasil uji petik menunjukkan bahwa identitas hasil hutan kayu ( <i>Barcode</i> ) yang tertera pada dokumen SKSHHK, LHP, Buku Ukur dan LHC dapat ditelusuri hingga pada tunggak pohon di petak terbang.
K3.2	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah melunasi PNBP		
	3.2.1 Pemegang izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan atau Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH).	<b>MEMENUHI</b> Berdasarkan LHP, SPP PSDH-DR dan Bukti Bayar, seluruh kayu hasil penebangan pada periode penilaian telah diterbitkan Bukti Pembuatan Tagihan



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
	Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)		PNBP atas Kewajiban PSDH-DR secara On-line melalui SIMPONI dan telah dibayar lunas sesuai Bukti Penerimaan Negara.
K3.3	Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
	3.3.1 Implementasi Tanda SVLK	Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan (Not Applicable untuk sertifikasi awal)	<b>MEMENUHI</b> Terdapat pencantuman id barcode dan tanda SVLK berupa gambar Logo SVLK Indonesia yang dilengkapi dengan dengan nomor Sustainable PHL-65-01-0012 pada seluruh dokumen angkutan Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan hasil hutan kayu.
P.4	Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan		
K4.1	Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan (Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan melak-sanakan kewajiban yang diper-syaratka n dalam dokumen lingkungan tersebut		
	4.1.1 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya, kepemilikan usaha dan jenis kegiatan	Keberadaan Dokumen AMDAL dan perubahannya	<b>MEMENUHI</b> Terdapat dokumen lingkungan lengkap dan absah sesuai dengan usaha dan jenis kegiatan yang telah mendapatkan persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Ketua Komisi Amdal Pusat Departemen Kehutanan dan Perkebunan sesuai No. 035/MENHUTBUN-II/2001 tanggal 22 Maret 2001, berupa dokumen AMDAL yang terdiri Analisis Dampak Lingkungan (Andal) , Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL).
	4.1.2 Pemegang PBPH atau Hak Pengelolaan memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial	a. Keberadaan dokumen RKL dan RPL serta perubahannya.  b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik- kimia, biologi dan sosial yang sudah dilaporkan kepada instansi terkait sesuai dengan matrik.	<b>MEMENUHI</b> Terdapat laporan hasil pelaksanaan dari Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), yang dibuat pada setiap semester dan telah mengacu pada dokumen Amdal Yang telah disetujui.  <b>MEMENUHI</b> Pengelolaan dan pemantauan lingkungan dilaksanakan sesuai dengan arahan dalam dokumen RKL-RPL dan dampak penting yang terjadi di lapangan, meliputi aspek fisik-kimia, biologi dan sosial. Laporan ijin lingkungan tersebut diserahkan kepada instansi terkait melalui aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup (SIMPEL).
P.5	Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan		
K5.1	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
	5.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Implementasi prosedur K3	<b>MEMENUHI</b> Terdapat prosedur dan implemetasi kegiatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Telah membentuk organisasi K3 sebagai penanggungjawab terselenggaranya program K3 di lapangan.



No.	Kriteria/Indikator	Verifier	Keterpenuhan
		b. Ketersediaan peralatan K3	<b>MEMENUHI</b> Tersedia peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, distribusi APD, penempatan, Kotak P3K, dan jalur evakuasi dengan kondisi peralatan dan sarana K3 yang berfungsi dengan baik sesuai tingkat potensi resiko yang akan terjadi dan APAR tidak kadaluarsa.
		c. Catatan kecelakaan kerja dan pelaporannya	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah membuat laporan kecelakaan kerja dengan mencatat setiap terjadinya kecelakaan kerja. Dalam rentang waktu penilikan terdapat 4 (empat) kejadian kecelakaan kerja. Auditi telah berupaya untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja diantaranya dengan mewajibkan menggunakan APD pada saat bekerja di lapangan sesuai tingkat resiko yang mungkin akan terjadi.
K5.2	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
	5.2.1 Kebebasan berserikat bagi pekerja	Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	<b>MEMENUHI</b> Perusahaan menjamin kebebasan berserikat bagi seluruh karyawan/karyawati sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, hal tersebut dinyatakan dalam sebuah pernyataan mengenai kebijakan auditi yang memberikan kebebasan kepada pekerjanya untuk berserikat sebagaimana tertuang dalam Surat Pernyataan Direktur Utama PT Karya Jaya Parakawan tanggal 04 Januari 2022.
	5.2.2 Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	<b>MEMENUHI</b> Auditi telah memiliki Peraturan Perusahaan Periode Tahun 2023-2025 yang mengatur hak-hak pekerja dan telah mendapat pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara sesuai Keputusan No. 332/DTKT/SK/VI/2023 tanggal 26 Juni 2023.
	5.2.3 Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	<b>MEMENUHI</b> Auditi masih berkomitmen untuk tidak mempekerjakan karyawan di bawah umur yang dituangkan dalam surat pernyataan Direktur utama tanggal 04 Januari 2022. Berdasarkan data pada Laporan Tenaga Kerja dan verifikasi lapangan, tidak ditemukan karyawan yang berusia di bawah umur.

Bogor, Oktober 2024  
LPVI PT. Ayamaru Sertifikasi

*ttd*

Ir. Akhmad  
Direktur